

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN -ZONA INTEGRITAS-MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI-
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Kpt 11 TAHUN 2026, 5 HLM

EMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021;
bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; Berita
Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 50 thn 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: 28 Tahun 1999; Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999; PermEn RB 26 tahun 2020; Permen
RB 90 THN 2021; pkpu 8 tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt
/01/KPU/V/2021;
- Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun
2026
- im Pembangunan Zona Integritas terdiri dari:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 4 Mei
2026.
- Lamp : 6 hlm